BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akuntan adalah tenaga profesional yang memberikan jasa dengan memeriksa laporan keuangan perusahaan secara independen. Akuntan publik adalah akuntan yang mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan jasa akuntan publik di Indonesia. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 / PMK01 / 2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Akuntan atau auditor adalah orang independen yang tugasnya memeriksa kewajaran laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapat.

Laporan keuangan yang disampaikan harus memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik. Penilaian auditor atas kualitas informasi laporan keuangan menjadi acuan investor saat mengambil keputusan. Laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar pihak terkait dapat menggunakan pendapatan dari laporan keuangan tersebut. Pesatnya perkembangan emiten di Indonesia membuat proses penyampaian laporan keuangan oleh auditor independen menjadi sulit. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan otoritas kompeten di pasar modal telah menetapkan regulasi yang cukup ketat mengenai kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Akuntan publik atau auditor harus bersifat objektif dan independen ketika mengaudit perusahaan kliennya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Auditor independen diwajibkan memenuhi standar profesi dan tanggung jawab atas opini audit sehingga adakalanya waktu penyelesaian audit dan penyampaian laporan keuangan tertunda (Praptika dan Rasmini, 2016). Di Indonesia, peraturan tentang penyajian penyampaian laporan keuangan telah diatur didalam peraturan Bapepam No. X.K.6 lampiran keputusan Bapepam-LK Nomor: Kep-431/BL/2012

tentang “Penyampaian Laporan Tahunan Emiten”, kemudian peraturan tersebut direvisi oleh OJK pada tanggal 29 Juli 2016 Nomor: 29/POJK.04/2016 tentang “Laporan Tahunan Emiten” yang menjelaskan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tahun buku berakhir. Arens, Elder, dan Basley dalam buku Jasa Audit dan Assurance dengan ahli bahasa Amir Abadi Jusuf (2013:152) menyatakan dalam pengauditan atas laporan keuangan, klien biasanya menginginkan pengauditan diselesaikan dalam satu sampe tiga bulan setelah penutupan periode pembukuan. Bapepam baru-baru ini mengharuskan perusahaan-perusahaan publik melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Bapepam-LK 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memberikan denda atau hukuman terhadap perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada BAPEPAM. Peringatan tertulis dan denda administratif akan diberikan kepada perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Bursa Efek Indonesia (BEI) juga akan memberhentikan sementara atau memberikan suspensi apabila perusahaan yang terdaftar di BEI tidak segera menyampaikan laporan keuangan.

Hal ini sesuai dengan keputusan direksi Nomor 307/BEJ/2004 yaitu Peraturan Nomor 1-H tentang sanksi bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Sanksi tertulis I untuk perusahaan yang terlambat sampai dengan hari ke-30 batas waktu penyampaian. Apabila hari kalender ke-31 sampai ke-60 belum menyampaikan, maka dikenakan sanksi tertulis II dan denda Rp 50 juta. Jika hari kalender ke-61 sampai ke-90 belum menyampaikan, maka dikenakan sanksi tertulis III dan denda Rp 150 juta, sampai dikenakan sanksi berupa penghentian sementara oleh bursa.

Keterlambatan penyampaian informasi laporan keuangan akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal dan secara tidak langsung diartikan oleh investor sebagai sinyal yang buruk bagi perusahaan (Khasanah, 2013). *Audit delay* lamanya waktu untuk menyelesaikan proses audit, dari akhir tahun buku sampai auditor menyelesaikan laporan auditnya. Waktu penyelesaian

dapat diukur dalam beberapa hari. Jumlah hari dapat dihitung dengan mengurangkan tanggal rilis laporan yang diaudit dari tanggal akhir tahun fiskal perusahaan. Keterlambatan audit sangat penting bagi investor yang akan berinvestasi pada suatu perusahaan tertentu, yang dapat mempengaruhi kualitas perusahaan tersebut.

Semakin lama waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan audit, semakin lama penundaan auditnya. Sebaliknya, semakin pendek waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan auditnya, semakin pendek penundaan auditnya. Yang berkaitan dengan *audit delay* yakni dibalik melesatnya laju harga saham di pasar modal, namun menyisakan masalah berupa tingkat kedisiplinan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dari ketentuan pihak Bursa Efek Indonesia (BEI). Bisa dilihat dari kasus PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) mendapatkan sanksi dari BEI karena belum menyerahkan laporan keuangan tahun 2018, dan belum membayar denda keterlambatan pelaporan serta terlambat dalam meyampaikan hasil audit nya. KAP menilai perusahaan belum memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam proses (PKPU), KAP merasa bahwa ruang lingkup pemeriksaan nya dibatasi sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Dan alasan lainnya termasuk meragukan nilai yang disajikan pada laporan keuangan. Dari informasi tersebut dapat disimpulkan banyak perusahaan publik yang akan dipublikasikan harus diaudit terlebih dahulu, sesuai keputusan ketua Bapepam dan laporan keuangan nomor Kep-431/BL/2012 bahwa laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di indonesia yang telah diaudit oleh akuntan. Penelitian sebelumnya telah menjelaskan banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay*, namun seiring berjalannya waktu diyakini bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* semakin meningkat diantara *financial distress*, *auditor switching*, dan *audit fee*.

Financial distress merupakan salah satu cerminan dari *bad news* yang dihadapi perusahaan sehingga perusahaan berusaha untuk memperbaiki laporan keuangannya agar terlihat lebih baik dengan adanya perbaikan laporan keuangan

tersebut maka penyampaian laporan keuangan yang di audit akan lebih panjang (Kusuma, 2018).

Hasil penelitian oleh Praptika dan Rasmini (2016) dan Kusuma (2018) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif pada *audit delay*. Penelitian Akhalumeh et al. (2017) mengungkapkan *debt to* total *asset* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Semakin tinggi nilai *financial distress ratio* maka semakin sulit perusahaan tersebut. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap penundaan audit.

Auditor switching juga dapat menyebabkan *audit delay*. Menurut Sihotang (2014) *Auditor switching* adalah pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh suatu Perusahaan yang dapat terjadi karena peraturan pemerintah atau keinginan Perusahaan itu sendiri. Apabila pergantian auditor dilakukan atas keinginan Perusahaan itu sendiri, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. *Auditor switching* dapat dilakukan secara dipaksakan atau sukarela. Jika auditor diubah secara sukarela, perhatian utamanya adalah klien. Sebaliknya, jika pergantian auditor diterapkan, fokus utama akan beralih ke auditor. Pada saat *auditor switching* dilakukan secara sukarela, terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi ketika klien mengganti auditornya yaitu, auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Berbeda dengan *auditor switching* secara sukarela yang bisa terjadi karena perselisihan antara klien dengan auditor, pada *auditor switching* secara wajib yang terjadi karena ada peraturan yang membatasinya, seperti yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015. Ketika konversi auditor dilakukan secara sukarela, terdapat dua kemungkinan ketika klien mengganti auditor, yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor diberhentikan oleh klien. Tidak seperti *auditor switching* secara sukarela yang mungkin disebabkan oleh perselisihan antara pelanggan dan auditor, konversi auditor wajib terjadi karena peraturan pemerintah No. 6 membatasinya. Perusahaan yang melakukan *auditor switching* akan mengangkat auditor yang baru, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk auditor yang baru dalam mengenali karakteristik usaha klien dan sistem akuntansi perusahaan klien (Praptika & Rasmini, 2016). Dalam penelitian Wiryakriyana & Widhiyani (2017) menyatakan bahwa *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*,

namun dalam penelitian Tambunan (2014) *auditor switching* tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Apriayanti (2014) meneliti pengaruh audit *fee* terhadap *audit delay*. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan nilai signifikan biaya audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*, artinya semakin besar biaya audit maka semakin pendek penundaan audit. Dibandingkan dengan biaya audit perusahaan kecil, perusahaan besar akan memberikan biaya audit yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar memiliki volume dan kompleksitas transaksi yang lebih tinggi. Mengaudit perusahaan besar membutuhkan jam kerja auditor yang lebih banyak, dan teknik dan teknik audit tertentu akan menghasilkan biaya audit yang tinggi. Dilihat dari banyaknya perusahaan yang menunda penyampaian laporan keuangan setiap tahunnya, keterlambatan audit merupakan salah satu "penyakit tahunan" perseroan. Memperhatikan pentingnya informasi laporan keuangan bagi pelaku pasar modal, jumlah perusahaan yang terlambat menerbitkan laporan keuangan, dan kendala auditor independen dalam melengkapi laporan keuangan, hal ini menjadi sasaran penting untuk diteliti lebih lanjut.

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukan adanya *research gap* pada penelitian audit *delay*, sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian kembali agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih konsisten. Penelitian ini dilakukan pada seluruh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Alasan di pilihnya perusahaan manufaktur karena jumlah jenis usaha yang ada di dalamnya adalah yang paling besar di Bursa Efek Indonesia, sehingga membuat peneliti tertarik pada perusahaan ini. Atas dasar inilah dilakukan penelitian lebih lanjut tentang **"Pengaruh *Financial Distress*, *Auditor Switching* dan *Audit Fee* Terhadap *Audit Delay* (pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017 – 2019)".**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017 – 2019?
2. Apakah terdapat pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017 – 2019?
3. Apakah terdapat pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017 – 2019?
4. Apakah terdapat pengaruh *financial distress*, *auditor switching*, dan *audit fee* secara simultan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017 – 2019?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017 – 2019.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017 – 2019.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017 – 2019.
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris apakah *financial distress*, *auditor switching*, dan *audit fee* secara simultan berpengaruh terhadap *audit*

delay pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada periode 2017 – 2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai pengaruh *financial distress*, *auditor switching* dan *audit fee* terhadap *audit delay.*

2. Bagi Investor

   Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum melakukan investasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai informasi lebih lanjut, sekaligus sebagai referensi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, sehingga hasilnya lebih baik dari penelitian sebelumnya.